



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- c. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Rudiansyah, SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Aliuk, S.Pd.,M.Si NIP. 196501281986071001	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
7.	Nurdiyawan,S.Sos NIP. 197106191997031003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	M. Zuhri, S.Kom. NIP. 197803242008111001	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Anastasia Juwita Putri,SH NIP. 198409142009122002	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator
TIM KERJA			
1.	Chandra Topan Jaya,SE. NIP. 198311262009021004	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

2.	Anita Rohmani, SE NIP. 198704222010122004	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E NIP. 198510012009021007	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Bambang Daryatno, S.H NIP. 198109152009121003	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Fandi Akhmad, S.Kom. NIP. 198306092010121002	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Suliaty, S.E. NIP. 198406222010122003	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	Anggraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
2.	Ruhyati Dalima, A.Md NIP. 199004222019032019	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
3.	Muchlas M.Tahir,S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Huda Candra Baskara, S.IP. NIP. 19941082019031001	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Jhon Ias Ganesa, S.H NIP.199610152020121009	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
6.	Fraternike Octaria Rizal, S.H NIP.199410232019032013	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan	Anggota
7.	Riko Mandala Agung, SE NIP. 199106302019031004	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
8.	Yunus, S.Stat NIP. 199310022020121011	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan	Anggota
9.	Novia Ningrum Permata, A.Md. NIP. 199611142020122014	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
10.	Helmi Mika Pasulu, A.Md. NIP. 198203202009022007	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
11.	Sabarudin NIP. 198511282008111001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
12	Ani Ramadhani	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Samarinda
 Pada Tanggal 10 Maret 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.



ANASTASIA JUWITA PUTRI

RUDIANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	KETUA	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4.	WAKIL KETUA	Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
5.	KOORDINATOR	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur ;
6.	TIM KERJA	a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja; b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;

7.	ANGGOTA	a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;
----	---------	---

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI